

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Piutang ragu-ragu berasal dari piutang yang tidak dilunasi oleh pelanggan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang terjadi diluar kewenangan PLN, piutang yang susah ditagih, atau diragukan pembayarannya oleh pelanggan dan telah dilaksanakan bongkar rampung sambungan listrik pelanggan.
2. Pencatatan piutang pelanggan pada PT PLN (Persero) ULP Kuranji dimulai saat pertama kali rekening terbit, jika pelanggan menunggak 1 bulan maka akan diberikan sanksi TUL VI-01 tentang pemutusan sementara, dan jika pelanggan masih menunggak selama 2 bulan maka pemutusan kwh dan MCB dilakukan dan jika selama >2 bulan bulan pelanggan menunggak maka akan dilakukan bongkar rampung sambungan listrik pelanggan.
3. Bongkar rampung dilaksanakan saat pelanggan menunggak >2 bulan, maka penyambungan kembali diberlakukan sebagai penyambungan baru dan pelanggan terlebih dahulu harus membayar seluruh tunggaknya beserta denda atau biaya keterlambatan sesuai dengan ketentuan PT PLN (Persero).
4. Penghapusan piutang ragu-ragu dilakukan dengan cara membuat daftar piutang ragu-ragu (DPRR) yang dibuat oleh Spv PA, berdasarkan DPRR ini lalu dilakukan penelitian kemudian dari hasil penelitian dibuat berita acara penelitian atas piutang ragu-ragu. Berdasarkan berita acara tersebut dibuat

surat usulan penghapusan piutang ragu-ragu (SUPR) kemudian SUPR diajukan kepada Kepala Divisi Akuntansi PLN Pusat. Bila SUPR disetujui oleh Kepala Divisi Akuntansi PLN Pusat untuk dihapus, maka eksekusi penghapusan akan dilakukan oleh Manejer pemasaran & pelayanan pelanggan, namun apabila tidak disetujui, maka tetap diupayakan penagihannya melalui instansi yang berwenang.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan simpulan yang telah dijelaskan penulis maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengenai prosedur penagihan, pelunasan dan penghapusan piutang ragu-ragu PT PLN (Persero) ULP Kuranji telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur penagihan, pelunasan dan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah ditetapkan oleh PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dan PLN Pusat. Hal ini sebaiknya dapat dipertahankan untuk meningkatkan kinerja PT PLN (Persero) ULP Kuranji.
2. Penagihan piutang PT PLN (Persero) ULP Kuranji akan semakin efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang mampu bekerja sesuai dengan ketentuan yang dibuat PT PLN (Persero). Oleh sebab itu penulis menyarankan agar manajemen melakukan pelatihan khusus yang dilakukan secara rutin dalam melakukan penagihan piutang, karena jika penagihan dilakukan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan ketetapan maka dapat mengurangi resiko piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih pelanggan.